



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

NOMOR : B-297/Kpts/OT.050/H.12.22/02/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN AGEN PERUBAHAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SULAWESI
SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), diperlukan peran Agen Perubahan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;

b. bahwa Agen Perubahan berperan sebagai teladan, penggerak perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam lingkungan kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Agen Perubahan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tahun 2026 dengan Surat Keputusan Kepala Balai.

Mengingat : 1. Undang – Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang – Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN TENTANG PENUNJUKKAN AGEN PERUBAHAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan pada Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan ini.

- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menjadi teladan dalam penerapan nilai – nilai dasar Aparatur Sipil Negara, kode etik, dan disiplin pegawai;
 2. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, pelayanan publik, integritas, dan profesionalisme;
 3. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan program perubahan di unit kerja masing-masing;
 4. Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;
 5. Menyampaikan ide, saran, dan inovasi yang mendukung peningkatan kinerja organisasi;
 6. Berkoordinasi dengan pimpinan dan Tim Reformasi Birokrasi/Tim Zona Integritas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Agen Perubahan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Agen Perubahan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan TA. 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN
Nomor : B-297/Kpts/OT.050/H.12.22/02/2026
Tanggal : 25 Februari 2026

PENUNJUKKAN AGEN PERUBAHAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan>Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim
1.	Teknisi Litkayasa Mahir Irma Kadir, A.Md NIP 1986033120111012015	Agen Perubahan

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN



ZAINUDDIN ABIDIN
NIP. 196905021999031003